



KEPALA DESA DUKUH TENGAH
KECAMATAN MAGASARI KABUPATEN TEGAL

PERATURAN KEPALA DESA DUKUH TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DESA DUKUH TENGAH, KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGRAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Petunjuk Operasional atas focus penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
13. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24); Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025
18. Peraturan Desa Dukuh Tengah Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) desa Dukuh Tengah Tahun 2025 (Lembaran Desa Dukuh Tengah Tahun 2024 Nomer 4);
19. Peraturan Desa Dukuh Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2028 Desa Dukuh Tengah Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Dukuh Tengah Tahun 2024 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Dukuh Tengah Nomor 6 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) desa Dukuh Tengah Tahun 2025 (Lembaran Desa Dukuh Tengah Tahun 2024 Nomer 6);

Memperhatikan : a. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tanggal 16 Januari 2025 tentang Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DUKUH TENGAH TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA DUKUH TENGAH, KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Kecamatan adalah Kecamatan Margasari
3. Desa adalah Desa Dukuh tengah
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan Peraturan di desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala desa;
14. yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
24. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
25. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi Kemiskinan Ekstrim.
26. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs

Desa melalui: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; Dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Nonalam diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dalam rangka mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa;
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dilakukan dengan Musyawarah Verifikasi dan Validasi Data P3KE dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementrian Sosial.
- (2) Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
- (3) Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai atau nontunai (cash less);
- (2) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar :
 - a. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama perkeluarga penerima manfaat
 - b. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan

- kedua perkeluarga penerima manfaat
- c. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan ketiga perkeluarga penerima manfaat
 - d. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat perkeluarga penerima manfaat
 - e. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan kelima perkeluarga penerima manfaat
 - f. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keenam perkeluarga penerima manfaat
 - g. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan ketujuh perkeluarga penerima manfaat
 - h. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan kedelapan perkeluarga penerima manfaat
 - i. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan kesembilan perkeluarga penerima manfaat
 - j. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan kesepuluh perkeluarga penerima manfaat
 - k. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan kesebelas perkeluarga penerima manfaat
 - l. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keduabelas perkeluarga penerima manfaat
- (3) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan;

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai rincian daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dukuh Tengah

Ditetapkan di : Dukuh Tengah
Pada Tanggal : 16 Januari 2025
KEPALA DESA DUKUH TENGAH



Diundangkan di : Dukuh Tengah
Pada tanggal : 16 Januari 2025
SEKRETARIS DESA DUKUH TENGAH



BERITA DESA DUKUH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Kepala Desa
Tentang Daftar Keluarga Penerima
Manfaat BLT -Dana Desa TA. 2025
Nomor : 1 TAHUN 2025
Tanggal : 16 Januari 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DUKUH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	L/P	NIK	Pekerjaan	JML KPM	Ket.
1	RUWED	P	3328015208540003	Tidak Bekerja	2	
2	JONO SAPUTRA	L	3328013012720016	Tidak Bekerja	3	
3	GEMBENG	L	3328010107620251	Tidak Bekerja	1	
4	DARJID	L	3328010107470368	Tidak Bekerja	2	
5	DARSEM	P	3328014107500225	Tidak Bekerja	4	
6	KURSUS	L	3328010804770007	Tidak Bekerja	4	
7	ABDUL SAPII	L	3328010101770010	Tidak Bekerja	4	
8	WAID	L	3328013112540066	Tidak Bekerja	2	
9	SENI	P	3328015508700001	Tidak Bekerja	4	
10	ALI	L	3328011208400001	Tidak Bekerja	1	
11	ASIYAH	P	3671065406540002	Tidak Bekerja	2	
12	NAISAH	P	3328016509400002	Tidak Bekerja	2	
13	JASMINE KUNAIFI	P	3172034311141014	Tidak Bekerja	2	
14	TAINAH	P	3328014107500250	Tidak Bekerja	1	
15	RASWID	L	3328010211570003	Tidak Bekerja	3	
16	FATIMAH	P	3328014107470424	Tidak Bekerja	1	
17	KASEM	P	3328015805430002	Tidak Bekerja	2	
18	WATIAH	P	3328014103660002	Tidak Bekerja	3	
19	SUPARDI	L	3328013008620005	Tidak Bekerja	5	

20	DAWATI	L	3328015207620008	Tidak Bekerja	3	
21	SARIPAH	P	3328014002400001	Tidak Bekerja	6	
22	KARSIYAH	P	3328014107330047	Tidak Bekerja	1	
23	RASWEN	P	3328017112400152	Tidak Bekerja	1	
24	WASDI	L	3328013112510065	Tidak Bekerja	4	
25	MAAD	L	3328011507610001	Tidak Bekerja	3	

Kepala Desa Dukuh Tengah,

